



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 611/94 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT UNIT MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN
PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
(*WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT
PROGRAM*) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Water Resources and Irrigation Sector Management Program*) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dari bantuan Bank Dunia WB Loan Nomor : 8027-ID, perlu membentuk Sekretariat Unit Manajemen Proyek Kabupaten Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Water Resources and Irrigation Sector Management Program*) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1996 Nomor 10 Seri D Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

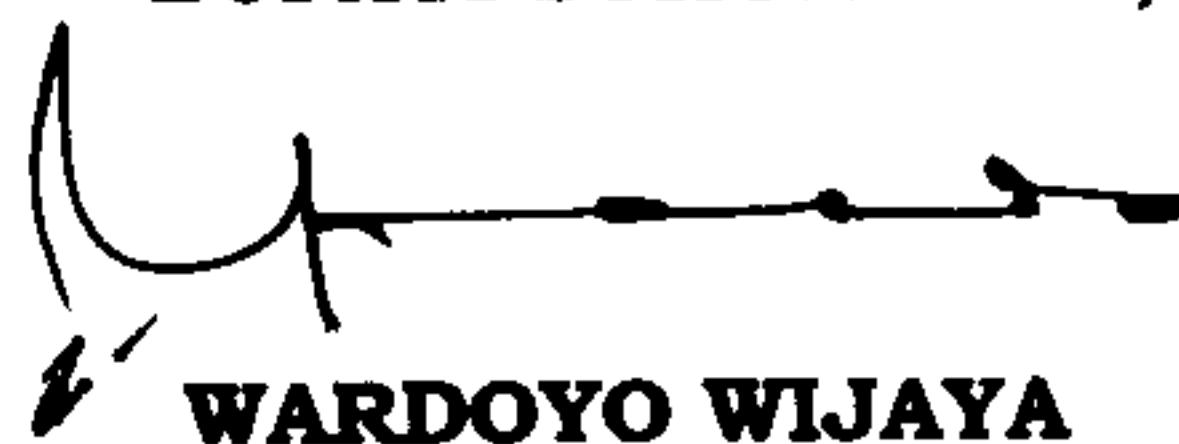
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Unit Manajemen Proyek Kabupaten Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Water Resources And Irrigation Sector Management Program*) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Unit Manajemen Proyek Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan program fisik dan keuangan dari seluruh proyek tingkat Kabupaten;
 - b. mengumpulkan dan meninjau kembali Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan*) dan menyerahkan Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan*) ke Unit Manajemen Proyek Provinsi, setelah mendapat persetujuan Unit Manajemen Proyek Kabupaten;
 - c. melaksanakan konsolidasi Laporan Pengelolaan Keuangan *Financial Management Report (FMR)* untuk keseluruhan proyek Kabupaten dan menyerahkan ke Unit Manajemen Proyek Provinsi;
 - d. menyiapkan tinjauan/*review* umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Unit Manajemen Proyek Kabupaten;
 - e. mendistribusikan keputusan-keputusan dari Unit Manajemen Proyek Kabupaten; dan
 - f. bertanggung jawab kepada Unit Manajemen Proyek Kabupaten.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Loan Nomor : 8027-ID.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;



3. Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian di Jakarta;
7. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
9. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Anggota yang bersangkutan.

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

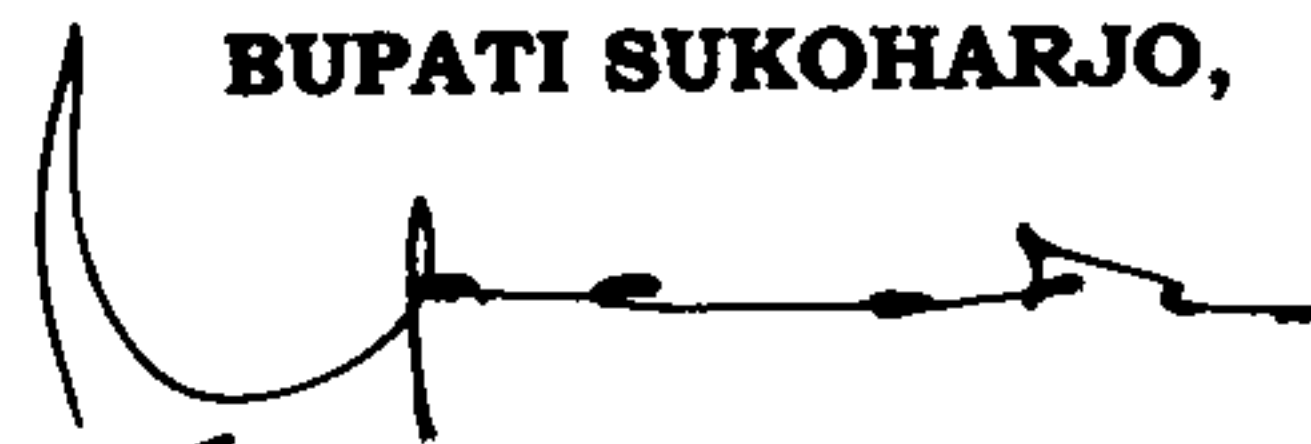
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT UNIT MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN
PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
(WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT
PROGRAM) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
3.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA